

## **LEMBARAN DAERAH**

### **KOTA PEKANBARU**

Nomor : 4 Tahun : 2002 Seri : D Nomor : 4

### **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

Nomor 4 Tahun 2002

#### **TENTANG**

#### **PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA PEKANBARU**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penempatan Tenaga Kerja Lokal, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3/Kpts/DPRD/2002 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
  - b. bahwa belum dimanfaatkannya Tenaga Kerja Lokal secara optimal oleh berbagai Perusahaan dan atau Unit-unit usaha yang beroperasi di wilayah Kota Pekanbaru, perlu mengatur pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal;
  - c. bahwa akibat kurang dimanfaatkannya tenaga kerja lokal oleh Perusahaan dan atau unit-unit Usaha yang ada dapat menimbulkan dampak negatif berupa kesenjangan ekonomi, kecemburuan sosial dan ditutupnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112).
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapora Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646).
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72).
  5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
7. Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan.
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 203/Men/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri.
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep. 207/Men/1997 tentang Sistem Antar Kerja.
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor Kep. 458/BP/1994.

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Pekanbaru ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru ;
- c. Walikota adalah Walikota Pekanbaru ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru ;
- e. Perusahaan, adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, atau badan hukum baik milik swasta maupun milik negara;
- f. Pengusaha adalah :
  1. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan;
  2. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukum miliknya;
  3. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Kota Pekanbaru mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam point 1 dan 2 di atas yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- g. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan ;

- h. Pekerja adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah yang berada dalam hubungan kerja;
- i. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dan lahir di Kota Pekanbaru yang secara turun temurun dana dalam waktu tertentu tinggal di Kota Pekanbaru atau memiliki Kartu Keluarga dan atau KTP Kota Pekanbaru;
- j. Antar kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya baik untuk sementara waktu maupun tetap dan baik dalam hubungan kerja maupun usaha mandiri seta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya;
- k. Pengantar kerja adalah petugas fungsional yang melaksanakan kegiatan antar kerja;
- l. Antar Kerja Lokal (AKL) adalah antar kerja yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja yang masing-masing berdomisili dalam daerah kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru;
- m. Antar Kerja Antar Daerah adalah antar kerja yang dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kepada pencari kerja dan pemberi kerja yang masing-masing berdomisili di daerah kerja antar Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru;
- n. Pencari kerja adalah tenaga kerja baik yang menganggur maupun yang masih bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan yang harus mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru;
- o. Pemberi Kerja adalah setiap pihak yang membutuhkan Tenaga Kerja.

## **BAB II**

### **WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap pengusaha wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan di perusahaannya kepada Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Laporan lowongan pekerjaan tersebut pada ayat (9) Pasal ini disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum lowongan pekerjaan tersebut terisi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya memuat :
  - Alamat pemberi kerja
  - Nama Jabatan dan jumlah Jabatan
  - Jumlah Tenaga Kerja yang diperlukan
  - Syarat-syarat pengisian Jabatan
  - Upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja.
- (4) Apa yang akan dibayarkan kepada Tenaga Kerja sebagaimana tercantum pada huruf e ayat (3) Pasal ini, adalah berpedoman kepada Upah Minimal Propinsi Riau.

#### **Pasal 3**

Pengusaha yang akan mengumumkan lowongan pekerjaan melalui media cetak maupun elektronik, wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Setelah memiliki kebenaran laporan lowongan pekerjaan yang disampaikan oleh pengusaha, Dinas Tenaga Kerja menerbitkan surat bukti lapor lowongan pekerjaan untuk perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Untuk melindungi pencari kerja dari orang atau pengusaha yang tidak bertanggung jawab, penyampaian media cetak dan elektronik dilarang menerbitkan atau menyiarkan berita lowongan pekerjaan bila Pengusaha tidak dapat menunjukkan surat bukti lapor lowongan pekerja.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengusaha dapat menggunakan jasa Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan seleksi melakukan seleksi calon pelamar yang mengajukan permohonan pengisian lowongan pekerjaan.
- (2) Dalam pengisian lowongan pekerjaan, pengusaha wajib memprioritaskan penerimaan tenaga kerja local, terutama pencari kerja yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Pengisian Tenaga Kerja yang dikirimkan oleh Perusahaan harus melalui Berita Acara Penerimaan Tenaga biaya yang diketahui oleh pihak perusahaan dengan Dinas Tenaga Kerja.

#### **Pasal 6**

- (1) Lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh tenaga kerja local karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, pengusaha dapat merekrut pencari kerja dari kabupaten/kota lain baik dari dalam maupun luar propinsi Riau.
- (2) Pengusaha yang mendatangkan tenaga kerja dari kabupaten/kota baik dari dalam maupun dari luar Propinsi Riau, harus dilakukan melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD).

### **BAB III**

#### **PENDAFTARAN PENCARI KERJA**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap Tenaga Kerja Lokal berhak memperoleh pelayanan yang sama untuk memperoleh Pekerjaan
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi pemberian informasi, pendaftaran, bimbingan, penyuluhan dan pelatihan untuk penyaluran serta penempatan.
- (3) Pencari kerja yang memerlukan pelayanan penempatan harus mendaftarkan diri secara langsung kepada petugas pengantar kerja di Dinas Tenaga Kerja atau pada pelaksana yang ditunjuk oleh Dinas Tenaga Kerja .
- (4) Pencari Kerja yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini memperoleh tanda bukti Kartu Pendaftaran yang menggunakan formulir bentuk AK.1.

#### **Pasal 8**

- (1) Pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Usia minimal 17 (tujuh belas) tahun
  - b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Pekanbaru.
  - c. Menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah.
  - d. Menyerahkan pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
  - e. Menunjukkan surat bukti pengalaman kerja bagi yang memiliki.

#### **Pasal 9**

- (1) Kartu Tanda Pendaftaran pencari kerja (AK.1) berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Pencari kerja Pemegang Kartu Tanda Pencari Kerja (AK.1) apabila yang bersangkutan belum dapat pekerjaan, harus melakukan pendaftaran ulang 1 (satu) kali setiap 6 bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap pencari kerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mengisi lowongan pekerjaan
- (2) Untuk mengisi lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pencari kerja harus memenuhi bukti kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN PELAYANAN ANTAR KERJA**

#### **Pasal 11**

Pelaksanaan pelayanan antar kerja terdiri dari :

- a. Dinas Tenaga Kerja
- b. Bursa Kerja Khusus (BKK)
- c. Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS).

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap pimpinan satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja dapat mendirikan Bursa Kerja Khusus.
- (2) Untuk mendirikan BKK sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus menyampaikan surat permohonan persetujuan kepada Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilampiri dengan :
  - a. Struktur Organisasi dan nama pengelola BKK.
  - b. Keterangan atau penjelasan tentang sarana kantor untuk melakukan kegiatan antar kerja.
  - c. Rencana Penyaluran Tenaga Kerja (RPTK) selama 1 (satu) tahun.
  - d. Izin pendirian dan operasional satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi swasta serta lembaga pelatihan kerja dari instansi yang berwenang.

### **Pasal 13**

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 12 Peraturan Daerah ini meneliti surat permohonan tersebut.
- (2) Kepala Dinas Tenaga Kerja segera mengeluarkan Surat PErsetujuan bagi pemohon yang memenuhi syarat dan mengembalikan permohonan bagi yang tidak memenuhi persyaratan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (3) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

### **Pasal 14**

- (1) Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS) wajib memiliki Surat Izin Usaha Penempatan (SIUP)
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan LPPS hanya untuk kegiatan antas kerja local.

### **Pasal 15**

- (1) Untuk memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PAsal 14 Peraturan Daerah ini LPPS mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat di atas kertas bermaterai cukup serta dilampiri :
  - a. Foto copy akte pendirian badan hukum
  - b. Foto copy surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang
  - c. Foto copy bukti nomor wajib pajak (NPWP)
  - d. Bagan struktur organisasi badan hokum.

### **Pasal 16**

- (1) Kepala Dinas Tenaga Kerja setelah menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 15 Peraturan Daerah ini meneliti surat permohonan tersebut.
- (2) Dalam hal pemohon SIUP-LPPS telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja segera menerbitkan SIUP-LPPS, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam hal persyaratan SIUP-LPPS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak lengkap, Kepala Dinas Tenaga KErja segera menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon agar melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 6 (enam) hari sejak surat pemberitahuan tersebut diterima pemohon, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini telah dipenuhi, Kepala Dinas Tenaga Kerja melakukan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (5) Dalam kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dipenuhi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari harus memberikan surat penolakan disertai pengembalian bekas permohonan.

## **BAB V**

### **PERLINDUNGAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 17**

Perusahaan besar dan menengah atau perusahaan yang telah mempekerjakan tenaga kerja di atas 100 orang tenaga kerja, diwajibkan untuk maksud :

- a. Perencanaan Penggunaan Tenaga Kerja Lokal
- b. Melaksanakan pelatihan atau pengembangan masyarakat yang ada di sekitar domisili perusahaan.
- c. Menerima 1 (satu) orang penyandang cacat fisik ringan untuk bekerja di perusahaannya setiap 100 orang tenaga kerja yang telah bekerja di perusahaannya.

#### **Pasal 18**

Pengusaha sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Peraturan daerah ini wajib mengupayakan bertahap dalam waktu 5 tahun pertama pengisian lowongan pekerjaan di perusahaannya diisi oleh tenaga kerja lokal minimal 50% dan pada 5 tahun berikutnya minimal menjadi 75% dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di perusahaannya.

#### **Pasal 19**

- (1) Pengusaha diharuskan untuk membuat perencanaan pengisian atau perencanaan penggantian posisi jabatan middle management di perusahaannya dengan tenaga kerja lokal yang memenuhi kriteria untuk jabatan tersebut minimal 30% dari jumlah posisi jabatan yang ada di dalam batas waktu 10 tahun.
- (2) Khusus jabatan manajer personalia di perusahaan wajib diisi oleh tenaga kerja lokal.

#### **Pasal 20**

- (1) Untuk mengetahui penggunaan tenaga kerja lokal pada perusahaan, pengusaha wajib menyampaikan setiap awal bulan laporan keadaan tenaga kerja perusahaannya kepada Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Bentuk laporan keadaan tenaga kerja perusahaan akan ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja.

#### **Pasal 21**

Untuk menghindari timbulnya kecemburuan sosial masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi perusahaan, pengusaha wajib untuk dapat menerima tenaga kerja tempatan untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan teknis atau khusus, pekerjaan tersebut antara lain :

- a. Tukang kebun
- b. Cleaning Service
- c. Penjaga malam dan sebagainya

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap Tenaga Kerja yang diterima dan telah bekerja pada perusahaan, diwajibkan memiliki kartu tanda karyawan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.
- (2) Setiap pembuatan kartu induk karyawan dikenakan retribusi yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kartu dan berlaku selama 1 (satu) tahun, yang sepenuhnya dibebankan kepada pihak perusahaan.

### **Pasal 23**

- (1) Setiap pengusaha yang akan mendatangkan tenaga kerja AKAD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) pasal 6 Peraturan Daerah ini harus memiliki surat persetujuan pengerahan (SPP) AKAD yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Untuk mendapatkan SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengusaha mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja dan dilengkapi dengan :
  - a. Rencana kebutuhan tenaga kerja AKAD
  - b. Bukti adanya kontrak kerja dari pemberi kerja
  - c. Rancangan perjanjian kerja
  - d. Copy surat izin usaha dari instansi terkait
- (3) Kepala Dinas Tenaga Kerja sebelum menerbitkan SPP akan meneliti tentang:
  - a. Kemampuan pemberi kerja memberikan fasilitas bagi tenaga kerja AKAD.
  - b. Kelayakan rencana kebutuhan tenaga kerja.
  - c. Isi rancangan perjanjian kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 24**

Pengusaha atau pemberi kerja yang mendatangkan tenaga kerja ke Kota Pekanbaru melalui mekanisme AKAD, diwajibkan untuk membayar dana peningkatan keterampilan Tenaga Kerja Lokal sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per orang untuk setiap kali kontrak kedatangan tenaga kerja dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Pekanbaru.

### **Pasal 25**

- (1) Masa berlakunya SPP AKAD adalah 1 (satu) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) SPP AKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.

### **Pasal 26**

- (1) Pengusaha wajib membayar upah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaannya terhitung sejak yang bersangkutan diterima bekerja.
- (2) Upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja, minimal harus sama dengan Upah Minimal Propinsi yang berlaku
- (3) Tenaga kerja yang bekerja pada Perusahaan hiburan harus membayar upah tenaga kerja selama Perusahaan Hiburan tersebut ditutup pada bulan Suci Ramadhan, sesuai dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.



## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 27**

Pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap ditaatinya Peraturan Daerah ini sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Penyidik, pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari pekerjaannya dan memeriksa tanda pengenalan diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat yang ada hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 28**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

#### **Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 18 Maret 2002

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

DRS. H. HERMAN ABDULLAH, MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru

Tanggal : 21 Maret 2002  
Nomor : 4 Tahun 2002  
Seri : D Nomor 4

Sekretaris Daerah Kota

Cap/dto

Drs. H. RUSLAINI RAHMAN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010085117

